



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No. 015/TRILOGI/Rektor/KPTS/II/2017

tentang

CUTI SABATIKAL

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dipandang perlu untuk memberikan hak cuti sabbatical kepada Dosen yang memenuhi persyaratan.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, diperlukan adanya ketentuan pelaksanaan dalam proses pemberian cuti sabbatical kepada karyawan fungsional
 3. Bahwa untuk pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPPI/KPTS/IV/2003;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

2/ Memperhatikan




2/

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Cuti Sabatikal diberikan kepada Dosen yang memenuhi persyaratan.
- Kedua : Cuti sabbatical dilakukan untuk kegiatan sebagai berikut :
- pendidikan non gelar,
 - penelitian,
 - penulisan buku teks,
 - pertukaran dosen antar perguruan tinggi,
 - pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Bagi Dosen yang melaksanakan cuti sabbatical untuk kegiatan pertukaran dosen dengan perguruan tinggi yang belum mempunyai jalinan kerjasama dengan Universitas Trilogi, maka Dosen yang bersangkutan berkewajiban untuk mengusahakan terjalinannya hubungan kerjasama perguruan tinggi tersebut dengan Universitas Trilogi.
- Keempat : Dosen dapat mengajukan secara tertulis cuti sabbatical untuk maksimum 5 (lima) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali waktu maksimum, dengan izin tertulis dari Pimpinan.
- Kelima : Cuti sabbatical diberikan kepada Dosen yang mempunyai jabatan fungsional sebagai berikut :
- a. Asisten Ahli dan Lektor berhak mendapatkan cuti sabbatical satu kali dalam 5 tahun.
 - b. Lektor Kepala dan Guru Besar berhak mendapatkan cuti sabbatical satu kali dalam 6 tahun.
- Keenam : Selama menjalani cuti sabbatical, Dosen memperoleh gaji pokok secara penuh, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- Ketujuh : Dosen yang telah selesai menjalankan cuti sabbatical wajib menyerahkan hasil karya penelitian atau penulisan buku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya cuti sabbatical.
- Kedelapan : Dosen yang sedang menjalankan cuti sabbatical tidak berhak atas cuti tahunan untuk tahun yang sedang berjalan.
- Kesembilan : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Februari 2017



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

Tembusan Yth. :

- Direktur Pelaksana YPPII
- Pejabat Struktural Universitas Trilogi